

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(I P P D)**

**DESA KEBONSARI KECAMATAN PURWODADI**

**KABUPATEN PURWOREJO**

**TAHUN 2024**



**DESA : KEBONSARI**

**KECAMATAN: PURWODADI**

**KABUPATEN : PURWOREJO**

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**DESA KEBONSARI KECAMATAN PURWODADI**  
**KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2024**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara-saudara warga masyarakat Desa Kebonsari yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rakhmat dan Karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Laporan Kepala Desa, disebutkan bahwa kewajiban tersebut adalah untuk memenuhi hak masyarakat Desa memperoleh informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya melalui media ini kami sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan urusan Pemerintah Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan membuat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakatsejauh mana Kepala Desa telah melaksanakan kewajibannya selama satu tahun anggaran sesuai yang tertuang dalam RKPDes.

## **II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

### **a. Urusan Pemerintahan Desa**

#### **1. Penyelenggaraan Administrasi Desa**

Keberhasilan yang dicapai:

a. Melaksanakan pengisian buku administrasi desa.

#### **2. Peningkatan Pelayanan Umum dengan sistim Komputerisasi:**

Keberhasilan yang dicapai:

a. Mengelola website desa dan aplikasi pelayanan online.

### **b. Urusan Pemerintahan Umum**

#### **1. Pengelolaan Bantuan Kepada Desa**

Keberhasilan yang dicapai:

a. Melaksanakan kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW.

b. Melaksanakan kegiatan KPMD

#### **2. Untuk Kelancaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan cara :**

a. Tabungan PBB melalui Dasa Wisma

## **III. PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA**

### **A. Peraturan Desa yang disusun, dibahas dan ditetapkan pada tahun 2024, terdiri dari:**

1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Realisasi dan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023;
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Struktur dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonsari;
3. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2024;
4. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBDes Tahun 2024;
5. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang RKPDes Tahun 2025;
6. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun Anggaran 2025;

### **B. Peraturan Kepala Desa yang disusun, dibahas dan ditetapkan pada tahun 2024, terdiri dari:**

1. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024;
2. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran APBDes Tahun 2024;
3. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2024;
4. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2024;
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2024;
6. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2025;

**IV. PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA**

A. Ringkasan APBDesa Tahun Anggaran 2024	Rp. 1.393.778.700,00
1. Pendapatan Desa	
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 478.703.063,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 753.110.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.827.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 44.056.700,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 25.863.100,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.366.560.763,00
Surplus/Defisit	Rp. 27.217.937,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52.782.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 80.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	(Rp. 27.217.937,00)
B. Ringkasan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024	Rp. 1.327.807.730,00
1. Pendapatan Desa	
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 387.511.052,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 719.612.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.637.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.844.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 21.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.180.205.252,00
Surplus/Defisit	Rp. 147.602.478,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52.782.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 80.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	(Rp. 27.217.937,00)
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 120.384.541,00

**V. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jalan Desa , dengan volume (243 x 3 x 0,12) meter kubik , berlokasi di RT 004 RW 001 dengan biaya Rp. 171.873.400,00;
2. Peningkatan Jalan Pemukiman, dengan volume 305 meter, berlokasi di Dusun Krajan RT 003 RW 001 dengan biaya Rp. 117.747.000,00;
3. Pembangunan Jalan Pemukiman, dengan volume 115 meter, berlokasi di Dusun Krajan RT 001 RW 001 dengan biaya Rp. 21.298.000,00;
4. Peningkatan Jalan Usaha Tani dengan volume 270 meter, berlokasi di Sawah Blok VI dengan biaya Rp. 190.343.000,00;
5. Pembangunan Ruang Terbuka TK/PAUD dengan volume 45 m2 berlokasi di Kompleks RA Al-Huda Kebonsari RT 003 RW 001 dengan biaya Rp. 37.769.700,00;
6. RTLH sebanyak 4 unit dengan biaya Rp. 34.404.000,-

## **VI. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan PKK dengan lokasi di Desa Kebonsari;
2. Kegiatan Operasional LINMAS dengan lokasi di Desa Kebonsari.

## **VII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bantuan Pertanian.
2. Kegiatan Penambahan Modal BUMDes dengan lokasi di Desa Kebonsari.
3. Kegiatan fasilitasi Kelompok Difabel.

## **VIII. PENUTUP**

Segala keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2024 tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, pihak swasta dan seluruh masyarakat Desa Kebonsari. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari di samping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2024, masih terdapat program/ kegiatan yang hasilnya belum maksimal, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/ perbaikan pada tahun berikutnya.

Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Desa Kebonsari. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun Desa Kebonsari agar semakin maju, berdaya saing, lestari dan sejahtera, sehingga mampu menapak hari esok yang lebih baik. Amin.

Sekian dan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebonsari, 20 Januari 2025

KEPALA DESA KEBONSARI,



**LUTFI ROHMAN, S.IP.**